



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 421.2 / 4178 B / 20**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH II SAWAHAN NGEMPLAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah nomor : 04/TK.A/12/2005, tanggal 17 Desember 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Ngemplak nomor :..... tanggal ..... tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiyah II Sawahan, Ngemplak
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.  
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Aisyiyah II Sawahan, Kecamatan Ngemplak pada tanggal 17 Desember 2005

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
**Pertama** :

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Aisyiyah
  - Penanggung Jawab : Hj. Harini Ichwan  
Kegiatan/Pengelola
  - Alamat : Mojosari, Sawahan, Ngemplak, Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Aisyiyah
  - Alamat : Sawahan, Ngemplak, Boyolali

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 30 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Ngemplak
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyiyah II Sawahan, Ngemplak
6. Arsip.